



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/-/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama -yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 55 tahun (Malang, -), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan Sekolah -, alamat -, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 14 tahun (Serui, -), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan, alamat Jalan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini diwakili oleh ayah kandungnya yaitu Pemohon I, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal - dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/-/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah - telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal -, -, Kabupaten Pasuruhan karena sakit;
2. Bahwa almarhumah - telah menikah dengan Pemohon I dan pernah bercerai, hingga - meninggal dunia;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan almarhumah - telah dikaruniai seorang - anak perempuan berumur 14 tahun, anak tersebut saat ini ikut dengan Pemohon I;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/-/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah - telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa kakek dan nenek kandung almarhumah - telah lebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah - adalah sebagai tidak ada;
7. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah - , saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama - , guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama - kepada -;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan almarhumah - telah meninggal dunia pada hari - tanggal - , di Kabupaten Pasuruhan karena sakit;
- Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah - ;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I sekaligus mewakili Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh - Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup, telah

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/-/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil-, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Yapen, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil -, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan Sekolah -, alamat -, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon ;
 - Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah kemanakan Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa Saksi tahu - telah meninggal dunia pada tanggal -, Kabupaten Pasuruhan karena sakit dan tidak unsur penganiayaan;
 - Bahwa Saksi tahu Ayah kandung dan ibu kandung almarhumah - telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/-/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kakek kandung dan nenek kandung almarhumah - semuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tahu almarhumah - semasa hidupnya pernah menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah cerai sampai meninggal;
 - Bahwa Saksi tahu almarhumah - saat meninggal dunia tetap beragama Islam ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahli waris almarhumah -;
 - Bahwa Saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;
2. -, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan Sekolah -, alamat Kelurahan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon ;
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah kemanakan Saksi ;
 - Bahwa Saksi tahu para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa Saksi tahu - telah meninggal dunia pada tanggal - di Kabupaten Pasuruhan karena sakit dan tidak unsur penganiayaan;
 - Bahwa Saksi tahu Ayah kandung dan ibu kandung almarhumah - telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tahu kakek kandung dan nenek kandung almarhumah - semuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tahu almarhumah - semasa hidupnya pernah menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah cerai sampai meninggal;
 - Bahwa Saksi tahu almarhumah - saat meninggal dunia tetap beragama Islam ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahli waris almarhumah -;
 - Bahwa Saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/-/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa isteri Pemohon yang bernama - telah meninggal dunia pada tanggal - Kabupaten Pasuruan karena sakit, dengan meninggalnya almarhumah -, Pemohon kesulitan mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon kepada -. Atas dasar itu para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama menyatakan almarhumah - telah meninggal dunia pada tanggal - di - Kabupaten Pasuruan karena sakit dan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah -;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 orang saksi ;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) adalah berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama -, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kematian - yang meninggal pada Minggu tanggal - di Kabupaten Pasuruan karena sakit, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan dan hubungan keluarga dari Pemohon I (-) sebagai kepala keluarga dan almarhumah - sebagai isteri Pemohon I, sedangkan Pemohon II sebagai anak kandungnya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/-/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membatalkan bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I (-) dan almarhumah - telah melangsungkan perkawinan pada tanggal -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut masing-masing menjelaskan mengenai Pemohon II (-) adalah anak kandung dari - dan almarhumah -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor -, tanggal -, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hak milik tanah atas nama -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi para Pemohon mengenai Pemohon I (-) dan almarhumah - adalah suami isteri tidak pernah bercerai, dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak bernama -, masih beragama Islam hingga sekarang dan almarhumah - telah meninggal dunia karena sakit pada

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/-/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal - di Kabupaten Pasuruhan dan dimakamkan secara Islam dan juga kedua orang tua - sudah meninggal lebih dahulu, adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri dan keterangan 2 orang saksi tersebut saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi yang dihubungkan dengan permohonan para Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama almarhumah - pada hari - tanggal - karena sakit;
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan 1 orang anak kandung yaitu Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah - telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan almarhumah - memiliki sebidang tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hukum kewarisan dijelaskan bahwa pemindahan pemilikan harta peninggalan dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup terdiri dari tiga unsur yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang bahwa syarat berkaitan dengan pewaris adalah telah jelas matinya sehingga harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah kematian pewaris;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti almarhumah - telah meninggal dunia pada hari - tanggal - karena sakit, maka - sebagai Pewaris sehingga hartanya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/-/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa siapa yang berhak menjadi ahli waris telah diatur dalam pasal 171, 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan telah mengajukan pengaduan secara memfitnah bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, ternyata bahwa para Pemohon memiliki kriteria ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak terdapat suatu penyebab yang berakibat para Pemohon dapat terhalang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa pada Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kelompok yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, isteri atau suami, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, dan paman; kemudian pada Ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, isteri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon I yang berkedudukan sebagai suami dari almarhumah -, Pemohon II berkedudukan sebagai anak kandung dari almarhumah - dan Pemohon I, sehingga para Pemohon tersebut merupakan ahli waris sah dari almarhumah -;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/-/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah - dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam harta warisan, oleh karena dalam posita para Pemohon tidak merinci tanah yang dimaksud para Pemohon, sehingga oleh Majelis Hakim sepanjang mengenai harta warisan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk Volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah - telah meninggal dunia pada hari - tanggal - di Kabupaten Pasuruhan karena sakit;
3. Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah -;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari - tanggal - Masehi bertepatan dengan tanggal - Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/-/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Khairul Umam, S.H.I.
Hakim Anggota,

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Ikhsan, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|-------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 160.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp. | 251.000,00 |

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Serui, 21 Februari 2018
untuk Salinan sesuai aslinya
Panitera,

H. Udin Rumbouw, S.H.I

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/-/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)